



## **PUTUSAN**

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Dungaliya, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 30 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 11 November 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Cenrana, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/XI/2012, tanggal 26 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parrang, RT. 001, RW. 001, Desa Bajipamai, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. Asyifa Naurah Abas binti Roni Abas, umur 8 tahun;
  - 3.2. Muhammad Rafa Azkar Abas bin Roni Abas umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan hingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus selain itu pula sejak Tergugat kembali dikampung halamannya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa pada bulan Juli 2019, Tergugat ijin pada Penggugat kembali kerumah orangtuanya namun sejak itu pula Tergugat lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan komunikasi sudah tidak berjalan dengan lancar sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/XI/2012, tanggal 26 November 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parrang, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2012 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat ijin kepada Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu komunikasi tidak berjalan lancar dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



2. xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parrang, Desa Baji Pamai, Kecamatan Cenrana dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Februari 2012 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat ijin kepada Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu komunikasi tidak berjalan lancar dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga sudah tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/24/XI/2012, tanggal 26 November 2012 (Bukti P.) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul badan Penggugat hingga berbekas, Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan kepada Penggugat jika marah dan pada bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs





Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang berlangsung selama 2 tahun 11 bulan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra.Hj.Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,  
ttd  
**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Dra.Hj.Mushayati**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	250.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	250.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b> (enam ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp	620.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mrs